



P U T U S A N

No. 1834 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. RINA CIPTA SAUDARA, yang diwakili oleh Direktur: BILL DOHAR MARULI SILALAH, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 86 Jakarta, Sahid Office Boutique Bl, Komplek Hotel Sahid Jaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada: MUSKARBED TUJUH DELAPAN, SH.,MH., dan MUS MULYADI, SH., para Advokat pada Kantor ALDIAN PINEM & Partner dan MUSKARBED 78 & Associates berkantor di Jalan Arifin Ahmad No. 100 B, Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 April 2010;

Pemohon Kasasi dahulu Pemohon;

m e l a w a n :

PT. RIAU ANUGERAH SENTOSA, yang diwakili oleh Direktur: SUTOMO RYADY, berkedudukan di Jalan Setia Budi No. 68, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada RUSDY ZEN, SH dan ISKANDAR MATONDANG, SH , para Advokat pada Kantor Hukum EKUATOR, beralamat di Jalan M. Yatim, No. 1 A, Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Mei 2010;

Termohon Kasasi dahulu Termohon;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon, di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Pemohon adalah Perseroan yang berkedudukan di Sahid Office Boutique, Jalan Jend. Sudirman Kav. 86 Jakarta Pusat didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan PT. Rina Cipta Saudara tanggal 11 Desember 1999 No. 1 dihadapan Notaris Soekardiman, SH di Jakarta dan akta perubahan terakhir No. 81 tanggal 19 Mei 2009, dibuat Notaris Tse Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhardi, SH sebagai Notaris Pengganti Buntario Tigis, SH.,MH, Notaris di Jakarta;

2. Bahwa Pemohon adalah pemegang saham sebanyak 2.500 pada tanggal 19 Desember 2007 No. 145 yang diterbitkan oleh Notaris Edison Jingga, SH Notaris di Jakarta, yang komposisinya sebagai berikut:
 - a. Deddy Handoko Alimin nilai saham sebesar 3.000 saham nilai nominal Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
 - b. Hendra Tanadi nilai saham sebesar 1.000 saham dengan nominal Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - c. Karim Tano Tjandra nilai saham sebesar 1.000 saham dengan nominal Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - d. PT. Rina Cipta Saudara nilai saham sebesar 2.500 saham dengan nominal Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);
 - e. Ricky Tan nilai saham sebesar 1.250 saham dengan nominal Rp 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - f. Sutomo Riady nilai saham sebesar 1.250 saham dengan nominal Rp 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);

Dan adapun komposisi keperguruan dalam perseroan tersebut terdiri dari yaitu:

- a. Direktur Utama : Sutomo Ryady;
 - b. Direktur I : Hendra Tanadi;
 - c. Direktur II : Ricky Tan;
 - d. Komisaris Utama : Karim Tano Tjandra;
 - e. Komisaris : Deddy Handoko Alimin;
3. Bahwa alamat pemegang saham PT. Riau Anugrah Sentosa adalah sebagai berikut:
 - Deddy Handoko Alimin, alamat Jalan Tanjung Datuk No. 85 B, Kelurahan Pesisir, Kecamatan Lima Puluh RT 02, RW 02 di Pekanbaru;
 - Hendra Tanadi, alamat Jalan Biawak No. 55 di Medan;
 - Karim Tano Tjandra, alamat Jalan Tilak No. 83/45, Kelurahan Sei Rengas I, Kecamatan Medan, Kota Medan 20241;
 - Ricky Tan, alamat Jalan Pluit Mas Blok P/3 Rt 007 Rw 018, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
 - Sutomo Ryady alamat Jalan Komplek Mediterania Blok X-2 No. 20 Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara;
 4. Bahwa semenjak PT. Riau Anugrah Sentosa didirikan hingga saat ini Direksi tidak pernah memberikan laporan mengenai kegiatan PT. Riau

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 1834 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anugerah Sentosa baik mengenai pelaksanaan maupun perkembangan atas kegiatan perkebunan di Desa Sontang, Kecamatan Bonai Darussalam dan juga Laporan Keuangan Tahunan;

5. Bahwa Pemohon pada tanggal 13 Oktober 2009 dengan surat No. 010/KDR-RCS/HO/Dir/X/2009 telah meminta kepada Direksi PT. Riau Anugerah Sentosa agar dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk pertanggungjawaban laporan keuangan dan neraca laba rugi Perseroan, tetapi Direksi PT. Riau Anugerah Sentosa sama sekali tidak memberikan respon untuk permintaan RUPS tersebut;
6. Bahwa Pemohon juga telah meminta kepada Dewan Komisaris PT. Riau Anugerah Sentosa untuk dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sesuai surat Pemohon tanggal 29 Oktober 2009 No. 234/KDR-RAS/HO/Dir/X/2009, yang mana sampai saat permohonan ini diajukan tetap tidak dibuat/diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk pertanggungjawaban buku laporan keuangan PT. Riau Anugerah Sentosa, maka berdasarkan pasal 79 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimana Pemohon sebagai pemegang saham dengan lebih 1/10 (sepersepuluh) saham dapat dibenarkan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk menetapkan izin Pemohon melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Riau Anugerah Sentosa yang bertempat di kantor PT. Riau Anugerah Sentosa, Jalan D.R. Setia Budi No. 68 Pekanbaru atau bertempat di kantor Perseroan PT. Riau Anugerah Sentosa di Sahid Office Boutique, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 86 Jakarta 10220 (mengingat mayoritas pemegang saham berdomisili di Jakarta), dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah ada penetapan dari Pengadilan Negeri Pekanbaru dan menunjuk Pemohon selaku Ketua RUPS yang berhak untuk melakukan pemanggilan dan penetapan korum RUPS PT. Riau Anugerah Sentosa yang setelahnya dapat dibuat/disahkan dalam Akta Notaris RUPS PT. Riau Anugerah Sentosa dan di daftarkan pada Menteri Hukum & HAM RI cq. Dirjen Administrasi Badan Hukum Umum Departemen Hukum & HAM RI (Dirjen AHU Depkumham);
7. Bahwa permintaan Rapat Umum Pemegang Saham mengingat adanya tindakan Direksi PT. Riau Anugerah Sentosa yang tidak pernah menyelenggara-kan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan menurut Anggaran Dasar PT. Riau Anugerah Sentosa dan bertentangan dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pemohon

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 1834 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon untuk diberikan izin pemanggilan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT RAS (sesuai Pasal 80 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas) dengan agenda RUPS adalah sebagai berikut:

- a. Laporan tahunan PT. RAS;
 - b. Laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan ;
 - c. Neraca dan laporan laba rugi;
 - d. Penunjukan kantor akuntan publik untuk audit laporan keuangan Perseroan;
 - e. Pemberhentian Direksi Perseroan;
 - f. Perubahan susunan pengurus Perseroan;
8. Bahwa Komisaris Utama telah menerbitkan Surat Keputusan No. 011/SK/RAS-HO/Komut/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang pemberhentian (sementara) seluruh Direksi Perseroan PT RAS karena Direksi telah lalai menjalankan fungsi dan tugasnya dalam pengelolaan perseroan akibat tidak adanya laporan kegiatan dan laporan keuangan perusahaan PT RAS;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka mohon kepada bapak agar memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Memberikan izin kepada PT. Rina Cipta Saudara selaku pemegang saham PT. RAS sebesar 25% (dua puluh lima persen) untuk melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham PT. RAS dengan agenda RUPS sebagai berikut:
 - a. Laporan tahunan PT. RAS;
 - b. Laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan;
 - c. Neraca dan laporan laba rugi;
 - d. Penunjukkan kantor akuntan publik untuk audit laporan keuangan Perseroan;
 - e. Pemberhentian Direksi Perseroan;
 - f. Perubahan susunan pengurus Perseroan;
2. Menetapkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah penetapan ini agar dilakukan pemanggilan RUPS dan menunjuk Pemohon selaku Ketua RUPS yang berhak untuk melakukan pemanggilan RUPS PT. RAS;
3. Menetapkan bahwa tempat dilakukannya RUPS adalah di kantor Perseroan di Pekanbaru atau bertempat di kantor Perseroan PT. Riau Anugerah Sentosa di Sahid Office Boutique, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 86 Jakarta 10220 mengingat mayoritas pemegang saham berdomisili di Jakarta;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 1834 K/Pdt/2010



4. Menetapkan bahwa atas risalah RUPS tersebut dibuatkan Akta Notaris yang setelahnya disahkan/didaftarkan pada Departemen Hukum & HAM RI;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan voluntair tersebut Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Pemohon tidak memiliki kapasitas dan kualitas (*non persona standi in judicio*) sebagai Pemohon untuk melakukan permohonan voluntair berupa izin pemanggilan atas nama perseroan PT. Citra Lestari Semesta selaku pemegang 25% (dua puluh lima persen) saham pada PT. Citra Lestari Semesta (PT. CLS) terhadap para pemegang saham PT. Citra Lestari Semesta dengan maksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Citra Lestari Semesta (PT. CLS);

Pertama, Pemohon di dalam permohonan *a quo* sama sekali tidak menjelaskan bahwa dirinya telah memperoleh persetujuan dan perseroan PT. Rina Cipta Saudara, apakah berdasarkan RUPS atau kuasa dari pemegang saham atau kuasa dari Dewan Komisaris perseroan PT Rina Cipta Saudara, agar mempunyai kapasitas dan kualitas untuk mewakili (*qualitate qua*) PT. Rina Cipta Saudara sebagai *persona standi ini judicio* dalam mengajukan permohonan voluntair *a quo*;

Kedua, Pemohon ternyata bukan pemegang saham pada PT. Rina Cipta Saudara, pemegang saham PT. Rina Cipta Saudara adalah PT. Hana Plantations Group dan PT. Global S. Agrotama. Dengan demikian Pemohon lagi-lagi bukan pihak yang berkepentingan yang mempunyai kapasitas dan kualitas dalam mengajukan permohonan izin pemanggilan terhadap pemegang saham PT. Riau Anugrah Sentosa dengan maksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan PT. Riau Anugrah Sentosa, oleh sebab itu selain telah diajukan oleh pihak yang tidak berkapasitas dan tidak berkualitas, ternyata Permohonan *a quo* juga telah diajukan oleh pihak yang tidak berhak (*onbevoeg*) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 67/Pdt.P/2009/PN.PBR. tanggal 31 Maret 2010 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi dari Termohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah penetapan ini diberitahukan kepada Pemohon dan Termohon pada tanggal 31 Maret 2010 kemudian terhadapnya oleh Pemohon, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 April 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 67/Pdt/P/2009/PN.PBR. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 April 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Termohon yang pada tanggal 28 April 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Mei 2010;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

A. Pertimbangan *Judex Facti* tidak mempertimbangkan terpenuhinya syarat-syarat oleh Pemohon Kasasi dalam mengajukan permohonan *a quo*;

Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 52 ayat (1) huruf c : "Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang ini;

Pasal 79 ayat (1) : Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS;

Ayat (2): Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan, satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil, atau Dewan Komisaris;

Ayat (5): Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima;

Ayat (6): Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 1834 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dimaksud pada ayat (5): permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris;

Pasal 80 ayat (1): Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada Pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut;

Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi telah menempuh prosedur/aturan yang di tentukan oleh undang-undang yang secara faktual telah terbukti secara sah dari pengajuan alat bukti surat sesuai Pasal 79 ayat (2) Pemohon Kasasi telah mengajukan Surat Permintaan untuk diselenggarakan RUPS Tahunan kepada Direksi PT. Riau Anugrah Sentosa tertanggal 13 Oktober 2009 (Vide Bukti P-9, P-10, P.12, P. 12A dan P-12B);

Bahwa dikarenakan permintaan Pemohon Kasasi tersebut Direksi tidak juga melaksanakan RUPS tahunan, sesuai pasal 79 ayat (6), Pemohon Kasasi mengajukan pula permintaan supaya dilaksanakan RUPS tahunan kepada Dewan Komisaris pada tanggal 29 Oktober 2009 (Vide Bukti P-13, P-13A, P-13B, P-13 C, P-13D, P-13E, P-13F) namun Dewan Komisaris tidak juga melaksanakan RUPS Tahunan PT. RAS kemudian Pemohon Kasasi mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Bahwa kemudian fakta hukum telah terungkap di persidangan baik dari bukti surat maupun keterangan saksi yang Pemohon Kasasi ajukan pada persidangan yaitu saksi Ahmad Iskandar, saksi Pryanggana Dasajati, maupun saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi sendiri yaitu Nusyirwan Koto menerangkan dan terbukti Direksi PT. RAS telah lalai dan atau tidak melakukan RUPS Tahunan untuk Laporan Keuangan, Neraca dan laba-rugi Perseroan Untuk tahun buku 2007 dan 2008 yang merupakan kewajiban Direksi sebagai maksud permohonan Pemohon Kasasi *a quo*;

Bahwa dengan demikian, Pemohon Kasasi secara sumir telah dapat



membuktikan Permohonan *a quo* telah memenuhi persyaratan dan Pemohon Kasasi memiliki kepentingan yang wajar dalam penyelenggaraan rapat umum pemegang saham Tahunan, maka Penetapan *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

- B. Pertimbangan *Judex Facti* yang memandang fakta hukum telah terjadi disharmonisasi di lingkungan PT. RAS yaitu antara Dewan Direksi dengan Dewan Komisaris yang merugikan Pemohon selaku pemegang saham, semestinya menjadikan pertimbangan mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi;

Bahwa sebagai fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terjadi disharmonisasi di lingkungan PT. Riau Anugerah Sentosa yaitu antara Dewan Direksi dengan Dewan Komisaris, sebagai masalah pokok adalah tentang kelalaian Direksi (Termohon Kasasi) tidak melaksanakan kewajiban yaitu RUPS tahunan berupa laporan keuangan, neraca dan laba rugi perseroan tahun buku 2007 dan 2008 sebagaimana yang diwajibkan dalam anggaran dasar PT. RAS dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Bahwa karena Direksi telah menyimpang dari anggaran dasar PT. RAS maka oleh sebab itulah Komisaris Utama PT. RAS sesuai kewenangan telah mengeluarkan Surat Keputusan No. 011/SK/RAS-HO/Komod/X/2009 tentang Pemberhentian (sementara) seluruh Direksi Perseroan (bukti P-16 dan T-14);

Bahwa semestinya *Judex Facti* yang telah memandang fakta hukum persidangan telah terjadi disharmonisasi di lingkungan PT. RAS menjadikan bagian dari dasar pertimbangan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi selaku pemegang saham PT. RAS yang mesti mendapat perlindungan hukum yang merasa dirugikan akibat tindakan dan kelalaian Direksi yang tidak melaksanakan RUPS tahunan PT. RAS untuk laporan dan petanggungjawaban keuangan dan operasional perseroan sebagai suatu yang penting dalam perseroan;

- C. Pertimbangan *Judex Facti* Tidak Mempertimbangkan Permohonan Pemohon Kasasi Dalam Hal Izin Pemanggilan Terhadap Pemegang Saham PT. Riau Anugerah Sentosa Untuk Penyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Bukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB);
1. Bahwa secara factual telah terbukti permohonan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ini adalah permohonan izin pemanggilan terhadap pemegang saham PT. RAS untuk menyelenggarakan RUPS Tahunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan RUPS yang telah dilakukan oleh Termohon Kasasi adalah RUPS Luar Biasa (RUPS-LS);

Dalam anggaran Dasar PT. Riau Anugerah Sentosa pasal 8 sesuai Vide Bukti P-7 dan T-1, dinyatakan:

Ayat (1) "Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah:

- a. RUPS tahunan;
- b. RUPS lainnya, yang dalam anggaran dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa;

Ayat (3) "Dalam Rapat Tahunan:

- a. Direksi menyampaikan:
 - Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris mendapat persetujuan RUPS;
 - Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat ;
- b. Ditetapkan penggunaan laba, jika perseroan mempunyai laba yang positif;

Ayat (5) "RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat 3 huruf (a) dan huruf (b);

Dan atau dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 pasal 78 dinyatakan:

Ayat (1) "RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya;

Ayat (2) "RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir";

Ayat (3) "Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (2)";

Ayat (4) "RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan";

Dan dalam penjelasan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 pasal 78 ayat (1) di atas "Yang dimaksud dengan "RUPS lainnya" dalam praktik sering dikenal sebagai RUPS Luar Biasa;

Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut di atas, RUPS Tahunan dan RUPS lainnya (RUPS Luar Biasa) adalah berbeda yang mana RUPS Tahunan dalam PT. Riau Anugerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sentosa adalah kewajiban Direksi untuk mengadakannya paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, namun sampai dengan adanya permohonan ini Direksi PT. Riau Anugerah Sentosa belum melaksanakan ketentuan perundang-undangan, sedangkan RUPS lainnya (RUPS Luar Biasa) dilakukan berdasarkan kebutuhan (bukan kewajiban), oleh karena itu sangat wajar dan pantas Pemohon Kasasi meminta diadakan RUPS Tahunan sesuai dengan permohonan Pemohon Kasasi ini, maka *Judex Facti* dalam penetapannya telah salah dalam menerapkan hukum yang tidak mempertimbangkan maksud permohonan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi *a quo*;

2. Bahwa Pemohon Kasasi secara hukum adalah selaku pemegang saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) pada PT. Riau Anugerah Sentosa (PT. RAS), yang oleh undang-undang sebagai subjek hukum pemegang saham mempunyai hak dan kewajiban yang timbul atas saham tersebut. Sebagaimana menurut pasal 511 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan:

“Bahwa surat saham dipandang sebagai barang bergerak”; Pemegang saham yang memiliki saham mempunyai hak kebendaan terhadap saham tersebut”;

Dan menurut pasal 60 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

“Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 kepada pemiliknya”;

Dan berdasar itu pula Pemohon Kasasi diberi hak untuk mengajukan permintaan untuk menyelenggarakan RUPS Tahunan, yang dirasa perlu oleh Pemohon Kasasi berkaitan dengan kepemilikan saham yang dimiliki Pemohon sebesar 25% atas sejumlah saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar Rupiah) atau memiliki saham sebanyak 2.500 dari 10.000 saham;

Oleh karena itu Pemohon Kasasi selaku pemegang hak berhak mempertahankan haknya terhadap setiap orang dengan mengajukan permohonan izin pemanggilan para pemegang saham untuk dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dikarenakan Direksi dan atau Komisaris tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan pada waktu yang telah ditentukan, dan menurut hukum sudah seharusnya Pemohon Kasasi mendapat perlindungan hukum atas kepemilikan saham selaku pemegang hak tersebut dengan mengabulkan permohonan

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 1834 K/Pdt/2010



Pemohon Kasasi *a quo*;

- D. *Judex Facti* Tidak Mempertimbangkan RUPS-LB I dan RUPS LB II yang diselenggarakan adalah tidak sah dan melanggar ketentuan perundang-undangan ;

Bahwa dalam fakta persidangan telah terbukti, keputusan RUPS-LB baik yang pertama maupun kedua adalah tidak sah dan melanggar hukum. Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang hal tersebut di atas tertuang dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dinyatakan sebagai berikut:

- I. Pasal 8 ayat (5) Akta No. 144 tertanggal 19 Desember 2007 tentang Pernyataan Rapat Sirkulasi pemegang saham perseroan PT. Rina Cipta saudara, dinyatakan:

“RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat 3 huruf (a) dan huruf (b)”;

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) tidak dapat dibicarakan dan memutuskan mata acara rapat tentang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan serta tidak dapat pula mengenai Penetapan Penggunaan Laba, tetapi hal tersebut semestinya dibicarakan dan diputuskan di dalam RUPS Tahunan;

Maka sesuai bukti Termohon (Bukti T-3) terbukti Termohon telah menyimpang dari ketentuan Anggaran Perseroan;

- II. Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3)

“Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan”;

“RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat”;

- III. Pasal 82 ayat (3) dan ayat (5)

“Dalam pemanggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan”;



“Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan panggilan tidak sesuai dengan ketentuan ayat (3), keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang saham hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat”;

IV. Bentuk pelanggaran hukum lain yang dilakukan oleh Termohon Kasasi dalam pelaksanaan RUPS-LB PT. RAS adalah sebagai berikut:

- a. Undangan dan iklan pengumuman yang dibuat oleh Termohon Kasasi pada surat kabar terbitan Riau Pos untuk undangan RUPS-LB pertama tidak mencantumkan tanggal surat untuk melaksanakan RUPS-LB tersebut melanggar pasal 82 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dan dilihat mata acara rapat tidak ada menyangkut mata acaralaporan keuangan yang sangat penting dan lazim dalam suatu perseroan (Vide Bukti T-6, T-7, T-1 dan T-11);
- b. Akte RUPS Pertama No. 9 tanggal 9 Oktober 2009 dan akte RUPS Kedua No. 20 tanggal 21 Oktober 2009 tidak merupakan suatu rangkaian, sebab Akte RUPS Pertama No. 9 tanggal 9 Oktober 2009 tidak ada diterangkan wujudnya dikonsideran (minute akta) pada akta No. 20 tanggal 21 Oktober 2009;
- c. Dalam sebuah perseroan RUPS-LB bisa dilakukan apabila sebelumnya telah dilakukan RUPS Tahunan. RUPS Tahunan wajib dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir dan harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dan untuk laporan tahunan tahun 2008 dan tahun 2009 tidak dilakukan Termohon. Sedangkan RUPS -LB dapat dilakukan apabila ada hal-hal yang mendesak yang tidak terpikirkan dalam RUPS Tahunan atau ada hal-hal yang penting yang menyangkut kebutuhan/kepentingan perseroan;
- d. Pada RUPS-LB kedua Termohon Kasasi tidak lagi membuat surat undangan yang akan dilaksanakan RUPS-LB pada tanggal 21 Oktober 2009, tetapi dibuat surat undangan RUPS-LB kedua oleh Saudara Rusdi Zein, SH tertanggal 10 Oktober 2009 No. 002A/Um-dirut-RAS/X/2009 untuk diadakan RUPS-LB kedua dengan memakai kop surat PT. RAS dan Nomor Indeks Surat Dirut PT. RAS dan tanpa



mencantumkan mata acara Rapat (melanggar pasal 82 ayat 3 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas) serta tanpa ada surat kuasa khusus untuk itu. Sehingga undangan RUPS-LB kedua yang dilakukan oleh Saudara Rusdi Zein, SH tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum. Mengenai hal ini terbukti Pemohon Kasasi telah membuat surat penolakan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 21 Oktober 2009 dengan surat No.1.4873.MKB-78.TU.10.09 diterima Termohon Kasasi tanggal 21 Oktober 2009 bertempat di Kantor pusat PT. RAS Jalan Setia Budi 68 Pekanbaru;

- e. Dan meskipun tanpa ada undangan RUPS-LB kedua oleh Termohon Kasasi, namun Termohon Kasasi tetap saja melakukan RUPS-LB kedua tanggal 21 Oktober 2009 dan memimpin Rapat tersebut dengan 8 (delapan) mata acara RUPS yang sama sekali berbeda dengan mata acara rapat, sedangkan RUPS-LB pertama hanya 3 (tiga) mata acara dan kesemua mata acara RUPS-LB kedua adalah berbeda dengan mata acara RUPS pertama tanggal 9 Oktober 2009 seperti tertuang dalam Akta No. 20 tertanggal 21 Oktober 2009 yang dibuat oleh Nursyiwana Koto, SH. Notaris Pekanbaru;
- f. Terdapat perbedaan yang sangat fatal dan melanggar hukum agenda/ mata acara RUPS-LB pertama dan RUPS-LB kedua dibandingkan dalam akta risalah RUPS-LB PT. RAS tanggal 21 Oktober 2009 No. 20 yang dikeluarkan oleh Nursyiwana Koto, SH Notaris Pekanbaru, RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan atau mewakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat dengan demikian jelas bertentangan pula dengan pasal 75 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Persoran Terbatas;

Dengan demikian berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan tersebut di atas, maka keputusan RUPS-LB baik pertama maupun kedua adalah tidak sah, sebab dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat;

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan karena penetapan Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar, tidak salah menerapkan hukum serta tidak melanggar hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. RINA CIPTA SAUDARA tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. RINA CIPTA SAUDARA, tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2011, oleh H. Dirwoto SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Rehngena Purba, SH., MS. dan Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL., Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Barita Sinaga, SH., MH., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim Anggota:

Ttd./

Prof. Rehngena Purba, SH., MS.

Ttd./

Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL.

K e t u a

Ttd./

H. Dirwoto SH.

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 1834 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti:
Ttd./
Barita Sinaga, SH., MH.

Biaya-biaya :

1. M a t e r i a l.....Rp	6.000,-
2. R e d a k s i.....Rp	5.000,-
3. Administrasi kasasi.....Rp	489.000,-
Jumlah	Rp 500.000,-

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
A.N. PANITERA
Plt. PANITERA MUDA PERDATA

PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 1834 K/Pdt/2010